



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Abdul Chalik Bin Samsul Bahrun;
Tempat lahir	: Krui;
Umur atau tanggal lahir	: 65 Tahun / 8 Januari 1952;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Labuhan Mandi RT/RW. 001/001 Pekon Labuhan Mandi, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat;
A g a m a	: Islam;
P e k e r j a a n	: Pensiunan PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Zeplin Erizal. S.H., M.H., Helda Rina, S.H., M.H. dan Irwanto, S.H. para Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Liwa Ranau, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada Nomor 04/SK/HK/2017 tanggal 13 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 20/Pen.Pid.B-LH/2017/PN LIW tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid.B-LH/2017/PN LIW tanggal 8 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL CHALIK Bin SAMSUL BAHRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** melanggar **Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL CHALIK Bin SAMSUL BAHRUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange putih;
 - 24 (dua puluh empat) batang kayu kasau jenis Durian ukuran 5cm x 5cm x 400 cm;
 - 22 (dua puluh dua) keping kayu papan jenis Durian ukuran 3cm x 25 cm x 400cm;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu kasau Jenis Jabon / kelampaian ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
 - 13 (tiga belas) keping kayu papan jenis jabon / kelampaian ukuran 2cm x 25cm x 300cm;
 - 4 (empat) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 20cm x 300cm;
 - 1 (satu) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 20cm x 250cm;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-**
(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya masing-masing memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa ABDUL CHALIK Bin SAMSUL BAHRUN** pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan agustus tahun 2016 bertempat di Hutan Produksi Terbatas Pekon Labuhan Mandi Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya berdasarkan perintah terdakwa saudara saksi HERIYAWAN Als WAWAN Bin ROHMAN bersama kakak saksi MULYANTO Bin ROHMAN melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan negara di Hutan Produksi Terbatas di Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dengan sistem di bayar perkubik, pada waktu melakukan penebangan pohon tersebut saksi HERIYAWAN Als WAWAN tidak mengetahui apakah tempat saksi melakukan penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan atau tidak karena sepengetahuan saksi tempat tersebut termasuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) namun berdasarkan keterangan terdakwa jika tempat saksi melakukan penebangan pohon tersebut adalah bekas Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan lahan tempat saksi melakukan penggesekan kayu tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan keterangan terdakwa juga kepada saksi bahwa terdakwa memiliki Izin dalam melakukan Penebangan Kayu tersebut dan lokasi tersebut adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR);

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib saksi HERYAWAN Als WAWAN bersama kakak saksi MULYANTO Bin ROHMAN sesampainya dilokasi tersebut saksi MULYANTO Bin ROHMAN langsung menebang pohon yang diberitahu oleh terdakwa, pohon-pohon mana saja yang mau di tebang dengan bayaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perkubik, kemudian pada saat sedang sibuk menebang pohon perbuatan para saksi tersebut diketahui oleh aparat dari polres lampung barat dan langsung mengamankan para saksi beserta barang bukti dan alat menebang pohon (chainsaw), adapun barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian tersebut berupa :

1. 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange putih;
2. 24 (dua puluh empat) batang kayu kasau jenis Durian ukuran 5cm x 5cm x 400 cm;
3. 22 (dua puluh dua) keping kayu papan jenis Durian ukuran 3cm x 25 cm x 400cm;
4. 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu kasau Jenis Jabon / kelampaian ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
5. 13 (tiga belas) keping kayu papan jenis jabon / kelampaian ukuran 2cm x 25cm x 300cm;
6. 4 (empat) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 20cm x 300cm;
7. 1 (satu) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 20cm x 250cm;

Bahwa dalam melakukan penebangan tersebut para saksi tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, Kemudian para saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian kepolres lampung barat untuk dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan peta hasil pengecekan lapangan terhadap tempat kejadian perkara (TKP) penebangan kayu di Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pesisir Barat yang ditandatangani oleh Fadli Munar NIP. 19750516 200604 1 021 dengan hasil pemeriksaan bahwa TKP penebangan pohon yang dilakukan oleh MULYANTO Bin ROHMAN dan HERYAWAN als WAWAN bin ROHMAN yang diperintahkan oleh terdakwa adalah **termasuk dalam kawasan hutan negara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas** Sesuai sebagaimana Surat Keputusan menteri Kehutanan dengan nomor : 67/Kpts-II/1991 tanggal 31

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1991 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Berdasarkan tata Guna Hutan Kesepakatan sebagai kawasan hutan;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pengaruh yang sangat besar kepada bumi karena hutan mengalami kerusakan tata air dan berkurangnya kontribusi udara segar atau oksigen untuk pernapasan yang di hasilkan kawasan hutan lindung seta dapat mengancam kelestarian satwa liar yang ada dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ABDUL CHALIK Bin SAMSUL BAHRUN** pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan agustus tahun 2016 bertempat di Hutan Produksi Terbatas Pekon Labuhan Mandi Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya berdasarkan perintah terdakwa saudara saksi HERIYAWAN Als WAWAN Bin ROHMAN bersama kakak saksi MULYANTO Bin ROHMAN melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan negara di Hutan Produksi Terbatas di Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dengan sistem di bayar perkubik, pada waktu melakukan penebangan pohon tersebut saksi HERIYAWAN Als WAWAN tidak mengetahui apakah tempat saksi melakukan penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan atau tidak karena sepengetahuan saksi tempat tersebut termasuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) namun berdasarkan keterangan terdakwa jika tempat saksi melakukan penebangan pohon tersebut adalah bekas Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan lahan tempat saksi melakukan penggesekan kayu tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



dan berdasarkan keterangan terdakwa juga kepada saksi bahwa terdakwa memiliki Izin dalam melakukan Penebangan Kayu tersebut dan lokasi tersebut adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR);

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib saksi HERYAWAN Als WAWAN bersama kakak saksi MULYANTO Bin ROHMAN sesampainya dilokasi tersebut saksi MULYANTO Bin ROHMAN langsung menebang pohon yang diberitahu oleh terdakwa, pohon-pohon mana saja yang mau di tebang dengan bayaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perkubik, kemudian pada saat sedang sibuk menebang pohon perbuatan para saksi tersebut diketahui oleh aparat dari polres lampung barat dan langsung mengamankan para saksi beserta barang bukti dan alat menebang pohon (chainsaw), adapun barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian tersebut berupa :

1. 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange putih;
2. 24 (dua puluh empat) batang kayu kasau jenis Durian ukuran 5cm x 5cm x 400 cm
3. 22 (dua puluh dua) keping kayu papan jenis Durian ukuran 3cm x 25 cm x 400cm
4. 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu kasau Jenis Jabon / kelampaian ukuran 5cm x 5cm x 400cm
5. 13 (tiga belas) keping kayu papan jenis jabon / kelampaian ukuran 2cm x 25cm x 300cm
6. 4 (empat) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 20cm x 300cm
7. 1 (satu) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 20cm x 250cm

Bahwa dalam melakukan penebangan tersebut para saksi tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, Kemudian para saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian kepolres lampung barat untuk dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan peta hasil pengecekan lapangan terhadap tempat kejadian perkara (TKP) penebangan kayu di Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pesisir Barat yang ditandatangani oleh Fadli Munar NIP. 19750516 200604 1 021 dengan hasil pemeriksaan bahwa TKP penebangan pohon yang dilakukan oleh MULYANTO Bin ROHMAN dan HERYAWAN als WAWAN bin ROHMAN yang diperintahkan oleh terdakwa adalah **termasuk dalam kawasan hutan negara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas** Sesuai sebagaimana Surat Keputusan menteri Kehutanan dengan nomor : 67/Kpts-II/1991 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1991 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Berdasarkan tata Guna Hutan Kesepakatan sebagai kawasan hutan;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pengaruh yang sangat besar kepada bumi karena hutan mengalami kerusakan tata air dan berkurangnya kontribusi udara segar atau oksigen untuk pernapasan yang di hasilkan kawasan hutan lindung seta dapat mengancam kelestarian satwa liar yang ada dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 82 ayat (3) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Nur Afrianto Bin Sutarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana illegal logging yang terjadi pada hari Rabu, 31 Agustus 2016 sekira jam 13.00 wib di Hutan Kawasan Produksi Terbatas sekitar Pekon Labuhan Mandi Ke. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIGPOL IMAM SUGANDI dan BRIPTU NUR YASIN telah melakukan penangkapan tindak pidana illegal logging tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana illegal logging tersebut adalah saksi MULYANTO bin ROHMAN selaku sopir chainsaw dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN selaku kernet sopir Chainsaw yang diperintah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN sedang melakukan penebangan pohon, yaitu 7 (tujuh) batang pohon jenis jabon / kelampayan, 1 (satu) batang pohon jenis Pule, 4 (empat) batang pohon jenis Durian, 1 (satu) batang

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon jenis Suren dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange putih;

- Bahwa saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN sudah menebang 13 (tiga belas) batang pohon, yaitu 7 (tujuh) batang pohon jenis jabon / kelampaian, 1 (satu) batang pohon jenis Pule, 4 (empat) batang pohon jenis Durian, 1 (satu) batang pohon jenis Suren, dan hasil penebangan pohon tersebut sebanyak \pm 7 (tujuh) kubik dengan ukuran yang berbeda – beda yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 1. 24 (dua puluh empat) batang kayu kasau jenis Durian ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
 2. 22 (dua puluh dua) keping kayu papan jenis Durian ukuran 3cm x 25cm x 400cm;
 3. 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu kasau jenis jabon / kelampaian ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
 4. 13 (tiga belas) kayu papan jenis jabon / kelampaian ukuran 2cm x 25cm x 400cm;
 5. 4 (empat) batang kayu balok jenis surian ukuran 12cm x 20cm x 200cm;
 6. 1 (satu) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 200cm x 250cm.
- Bahwa saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN tidak mengetahui akan digunakan untuk apa hasil pengolahan kayu tersebut yang berupa papan, kasau, dan balok oleh terdakwa, karena saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN saksi MULYANTO bin ROHMAN hanya melakukan perintah dari terdakwa dan dijanjikan pembayaran setelah selesai melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa hasil pengolahan kayu berupa papan, kasau, dan balok tersebut sebanyak \pm 5 (lima) kubik sudah diambil terdakwa sedangkan \pm 2 (dua) kubik masih berada di HPT Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan telah ditumpuk di pinggir jalan, dan kayu jenis pule belum digesek (olah) masih berbentuk gelondongan baru roboh;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange putih milik saksi MULYANTO bin ROHMAN sendiri yang beralamatkan di Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN yang telah menyuruh mereka menebang pohon tersebut adalah terdakwa yang beralamatkan Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN, mendapat upah penebangan kayu perkubik yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) meliputi beli bensin, oli kotor, pekerjaan penebangan pohon, pengolahan pohon, hingga pengangkutan kepinggir jalan Lintas berikut juga upah kernet, namun mereka belum menerima upah dari pekerjaannya tersebut dari terdakwa;
- Berdasarkan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN, mereka tidak mengetahui apakah tempat mereka melakukan penebangan pohon tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan atau tidak, sepengetahuan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN tempat penebangan pohon tersebut adalah HTR dan lahan tersebut milik terdakwa HPT dan sekarang adalah HTR, hal tersebut terdakwa yang mengatakannya;
- Bahwa sebelum saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN melakukan penebangan pohon, saksi MULYANTO bin ROHMAN sempat menanyakan kepada terdakwa tentang perizinan Hutan Produksi Tersebut, dan jawab dari terdakwa bahwa sudah ada izin resmi dan lengkap dari kehutanan, dan lokasi ini adalah HTR, dan terdakwa pun mengatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada masalah, sehingga saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN berani melakukan penggesekan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi Imam Sugandi Bin Baidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana illegal logging yang terjadi pada hari Rabu, 31 Agustus 2016 sekira jam 13.00 wib di Hutan Kawasan Produksi Terbatas sekitar Pekon Labuhan Mandi Ke. Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama dengan BRIGPOL NUR AFRIANTO dan BRIPTU NUR YASIN telah melakukan penangkapan tindak pidana illegal logging tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana illegal logging tersebut adalah saksi MULYANTO bin ROHMAN selaku sopir chainsaw dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN selaku kernet sopir Chainsaw yang diperintah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN sedang melakukan penebangan pohon, yaitu 7 (tujuh) batang pohon jenis jabon / kelampayan, 1 (satu) batang pohon jenis Pule, 4 (empat) batang pohon jenis Durian, 1 (satu) batang pohon jenis Suren dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange putih;
- Bahwa benar saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN sudah menebang 13 (tiga belas) batang pohon, yaitu 7 (tujuh) batang pohon jenis jabon / kelampayan, 1 (satu) batang pohon jenis Pule, 4 (empat) batang pohon jenis Durian, 1 (satu) batang pohon jenis Suren, dan hasil penebangan pohon tersebut sebanyak \pm 7 (tujuh) kubik dengan ukuran yang berbeda – beda yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 1. 24 (dua puluh empat) batang kayu kasau jenis Durian ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
 2. 22 (dua puluh dua) keping kayu papan jenis Durian ukuran 3cm x 25cm x 400cm;
 3. 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu kasau jenis jabon / kelampayan ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
 4. 13 (tiga belas) kayu papan jenis jabon / kelampayan ukuran 2cm x 25cm x 400cm;
 5. 4 (empat) batang kayu balok jenis surian ukuran 12cm x 20cm x 200cm;
 6. 1 (satu) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 200cm x 250cm;
- Bahwa saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN tidak mengetahui akan digunakan untuk apa hasil pengolahan kayu tersebut yang berupa papan, kasau, dan balok oleh terdakwa, karena saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN hanya melakukan perintah dari terdakwa



dan dijanjikan pembayaran setelah selesai melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;

- Bahwa hasil pengolahan kayu berupa papan, kasau, dan balok tersebut sebanyak ± 5 (lima) kubik sudah diambil terdakwa sedangkan ± 2 (dua) kubik masih berada di HPT Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan telah ditumpuk di pinggir jalan, dan kayu jenis pule belum digesek (olah) masih berbentuk gelondongan baru roboh;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange putih milik saksi MULYANTO bin ROHMAN sendiri yang beralamatkan di Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang telah menyuruh mereka menebang pohon tersebut adalah Terdakwa yang beralamatkan Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN, mendapat upah penebangan kayu perkubik yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) meliputi beli bensin, oli kotor, pekerjaan penebangan pohon, pengolahan pohon, hingga pengangkutan kepinggir jalan Lintas berikut juga upah kernet, namun mereka belum menerima upah dari pekerjaannya tersebut dari terdakwa;
- Berdasarkan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN, mereka tidak mengetahui apakah tempat mereka melakukan penebangan pohon tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan atau tidak, sepengetahuan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN tempat penebangan pohon tersebut adalah HTR dan lahan tersebut milik terdakwa bekas HPT dan sekarang adalah HTR, hal tersebut terdakwa yang mengatakannya;
- Bahwa benar sebelum saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN melakukan penebangan pohon, saksi MULYANTO bin ROHMAN sempat menanyakan kepada terdakwa tentang perizinan Hutan Produksi Tersebut, dan jawab dari terdakwa bahwa sudah ada izin resmi dan lengkap dari kehutanan, dan lokasi ini adalah HTR, dan terdakwa pun mengatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada masalah, sehingga saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN berani melakukan penggesekan kayu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi Nuryasin Bin Sarmadun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana illegal logging yang terjadi pada hari Rabu, 31 Agustus 2016 sekira jam 13.00 wib di Hutan Kawasan Produksi Terbatas sekitar Pekon Labuhan Mandi Ke. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIGPOL NUR AFRIANTO dan BRIGPOL IMAM SUGANDI telah melakukan penangkapan tindak pidana illegal logging tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana illegal logging adalah saksi MULYANTO bin ROHMAN selaku sopir chainsaw dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN selaku kernet sopir Chainsaw yang diperintah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN sedang melakukan penebangan pohon, yaitu 7 (tujuh) batang pohon jenis jabon / kelampayan, 1 (satu) batang pohon jenis Pule, 4 (empat) batang pohon jenis Durian, 1 (satu) batang pohon jenis Suren dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange putih;
- Bahwa saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN sudah menebang 13 (tiga belas) batang pohon, yaitu 7 (tujuh) batang pohon jenis jabon / kelampayan, 1 (satu) batang pohon jenis Pule, 4 (empat) batang pohon jenis Durian, 1 (satu) batang pohon jenis Suren, dan hasil penebangan pohon tersebut sebanyak \pm 7 (tujuh) kubik dengan ukuran yang berbeda – beda yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 1. 24 (dua puluh empat) batang kayu kasau jenis Durian ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
 2. 22 (dua puluh dua) keping kayu papan jenis Durian ukuran 3cm x 25cm x 400cm;
 3. 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu kasau jenis jabon / kelampayan
 4. ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
 5. 13 (tiga belas) kayu papan jenis jabon / kelampayan ukuran 2cm x 25cm x 400cm;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) batang kayu balok jenis surian ukuran 12cm x 20cm x 200cm;
 7. 1 (satu) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 200cm x 250cm;
- Bahwa saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN tidak mengetahui akan digunakan untuk apa hasil pengolahan kayu tersebut yang berupa papan, kasau, dan balok oleh terdakwa, karena saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN saksi MULYANTO bin ROHMAN hanya melakukan perintah dari terdakwa dan dijanjikan pembayaran setelah selesai melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;
 - Bahwa hasil pengolahan kayu berupa papan, kasau, dan balok tersebut sebanyak \pm 5 (lima) kubik sudah diambil terdakwa sedangkan \pm 2 (dua) kubik masih berada di HPT Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan telah ditumpuk di pinggir jalan, dan kayu jenis pule belum digesek (olah) masih berbentuk gelondongan baru roboh;
 - Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange putih milik saksi MULYANTO bin ROHMAN sendiri yang beralamatkan di Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa yang telah menyuruh mereka menebang pohon tersebut adalah terdakwa yang beralamatkan Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN, mendapat upah penebangan kayu perkubik yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) meliputi beli bensin, oli kotor, pekerjaan penebangan pohon, pengolahan pohon, hingga pengangkutan kepinggir jalan Lintas berikut juga upah kernet, namun mereka belum menerima upah dari pekerjaannya tersebut dari terdakwa;
 - Berdasarkan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN, mereka tidak mengetahui apakah tempat mereka melakukan penebangan pohon tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan atau tidak, sepengetahuan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN tempat penebangan pohon tersebut adalah HTR dan lahan tersebut milik terdakwa bekas HPT dan sekarang adalah HTR, hal tersebut terdakwa yang mengatakannya

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN melakukan penebangan pohon, saksi MULYANTO bin ROHMAN sempat menanyakan kepada terdakwa tentang perizinan Hutan Produksi Tersebut, dan jawab dari terdakwa bahwa sudah ada izin resmi dan lengkap dari kehutanan, dan lokasi ini adalah HTR, dan terdakwa pun mengatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada masalah, sehingga saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan saksi MULYANTO bin ROHMAN berani melakukan penggesekan kayu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

4. Saksi Heriawan Alias Wawan Bin Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan saat diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat saksi sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana ilegal logging tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 13.00 wib di Hutan Produksi Terbatas Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tempat saksi melakukan penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan atau tidak sepengetahuan saksi tempat tersebut adalah HTR, namun dari keterangan terdakwa, jika tempat saksi menebang pohon tersebut adalah bekas HPT dan sekarang adalah HTR, dan lahan tempat saksi menggesek tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi melakukan penebangan pohon tersebut bersama dengan Kakak kandung saksi yang bernama MULYANTO dengan menggunakan berupa 1 (satu) Chainsaw warna orange putih;
- Bahwa saksi melakukan penebangan Pohon tersebut atas perintah terdakwa warga Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat dan terdakwa memberikan keterangan kepada saksi bahwa terdakwa telah memiliki Izin dalam melakukan Penebangan Kayu tersebut dan Lokasi tersebut adalah HTR;
- Bahwa saksi melakukan penebangan pohon tersebut dengan sistem upahan kepada terdakwa dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkubik meliputi Beli Bensin, Oli Kotor, pekerjaan

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penebangan pohon, pengolahan pohon hingga pengangkutan sampai di pinggir jalan lintas serta Upah Kernet , namun saksi belum pernah menerima upah atas pekerjaan saksi tersebut;

- Bahwa saksi bersama kakak saksi menebang pohon di HPT Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat atau di lahan yang di akui milik terdakwa tersebut sudah selama 11 hari atau sejak hari sabtu tanggal 20 Agustus 2016, dan selama waktu tersebut saksi dan kakak saksi sudah menebang sebanyak 13 (tiga belas) pohon dan jenis pohon yang saksi tebang bersama kakak saksi yaitu 7 (tujuh) batang pohon Jabon/Kelampaian, 4 (empat) batang Pohon Durian, 1(satu) batang pohon Pule, 1 (satu) batang pohon Suren;
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut saksi selaku Kernet chainsaw sedangkan saksi MULYANTO selaku Sopir chainsaw , kemudian pohon yang di tebang kami buat menjadi :
 1. Papan 2cm x 25 cm x 300cm dan 3cm x 25cm x 400 cm;
 2. Kasau 5cm x 5cm x 400cm;
 3. Balok 12cm x 20cm x 300 cm dan Balok 12cm x 20cm x 250 cm;Sehingga jumlah keseluruhan hasil olahan kayu tersebut baik berupa papan maupun balok sebanyak \pm 7 (tujuh) Kubik.
- Bahwa hasil pengolahan kayu tersebut yang berupa papan dan kasau tersebut sebanyak \pm 5 (enam) kubik sudah di ambil oleh terdakwa sedangkan lebih kurang \pm 2 (satu) kubik masih berada di HPT Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat dan telah di tumpuk di pinggir jalan, dan kayu jenis Pule belum di gesek (olah) masih berbentuk gelondongan baru roboh;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui akan di gunakan apa hasil pengolahan kayu tersebut yang berupa papan dan kasau tersebut oleh terdakwa. Karena saksi dan kakak saksi MULYANTO hanya mengesek pohon tersebut menjadi Papan , kasau dan Balok saja;
- Bahwa Terdakwa yang memberi tahu / menunjukkan pohon – pohon mana saja yang akan saksi tebang.Saksi dan kakak saksi sebelum melakukan penebangan kayu tersebut kakak saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dilokasi sebelum saksi melakukan penebangan Pohon Kayu tersebut dan di jawab bahwa sudah ada Izin resmi dan lengkap dari kehutanan dan Lokasi ini adalah HTR dan mengatakan bahwa bertanggung jawab kalau ada masalah sehingga saksi dan kakak saksi berani melakukan Pengesekan pohon kayu tersebut;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



- Bahwa chainsaw yang di gunakan untuk Penebangan dan pengolahan kayu di Lokasi HPT Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat tersebut milik kakak saksi yaitu saksi MULYANTO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

5. Saksi Mulyanto Bin Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat di amankan oleh pihak kepolisian Polres Lampung Barat saksi sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 13.00 wib di Hutan Produksi Terbatas Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah tempat saksi melakukan penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan atau tidak sepengetahuan saksi tempat tersebut adalah HTR, namun dari keterangan terdakwa, jika tempat saya menebang pohon tersebut adalah bekas HPT dan sekarang adalah HTR, dan lahan tempat saksi menggesek tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan penebangan pohon tersebut bersama dengan adik kandung saksi yang bernama HERIYAWAN;
- Bahwa benar saksi melakukan penebangan pohon tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) Chainsaw warna orange putih;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan penebangan pohon HPT Pekon Labuhan Mandi Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat adalah terdakwa warga Pekon Labuhan Mandi Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa saksi melakukan penebangan pohon tersebut dengan sistem upahan kepada terdakwa dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik meliputi pekerjaan penebangan pohon, pengolahan pohon hingga pengangkutan sampai di pinggir jalan lintas, namun saksi belum pernah menerima upah atas pekerjaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penebangan pohon di HPT Pekon Labuhan Mandi Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat atau di lahan yang di akui milik terdakwa tersebut sudah selama 11 hari atau sejak hari sabtu tanggal 20 Agustus 2016;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 11 hari menebang pohon di HPT Pekon Labuhan Mandi Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat atau di lahan yang di akui milik Terdakwa tersebut saksi dan saksi HERIAWAN sudah menebang sebanyak sekira 10 Pohon;
- Bahwa jenis pohon yang saksi dan saksi HERIYAWAN tebang yaitu jenis Jabon / kelampayan sebanyak 5 (lima) Batang , Pule 1 (satu) Batang dan Durian 4 (empat) batang;
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut saksi selaku sopir chainsaw sedangkan saksi HERIYAWAN selaku kernet, kemudian pohon yang di tebang kami buat menjadi papan ukuran 2 cm x 25 cm dengan panjang 4 meter dan menjadi kasau ukuran 5cm x 5 cm panjang 4 meter;
- Bahwa keseluruhan hasil pengolahan kayu tersebut yang berupa papan dan kasau sejumlah ± 7 (tujuh) kubik;
- Bahwa hasil pengolahan kayu tersebut yang berupa papan dan kasau tersebut sebanyak ± 6 (enam) kubik sudah di bawa ke rumah terdakwa sedangkan lebih kurang 1 (satu) kubik masih berada di HPT Pekon Labuhan Mandi Kec.Way Krui Kab. Pesisir Barat dan telah di tumpuk di pinggir jalan, dan kayu jenis Pule belum di gesek (olah) masih berbentuk gelondongan baru roboh;
- Bahwa saksi tidak tahu akan di gunakan untuk apakah hasil pengolahan kayu tersebut yang berupa papan dan kasau tersebut, karena yang menggunakan atau memiliki hasil pengolahan kayu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakannya kepada terdakwa, dan dijawab bahwa surat menyuruh sudah lengkap, dan terdakwa juga menyatakan bahwa pekerjaan penebangan tersebut adalah menjadi tanggung jawabnya secara penuh, karena terdakwa yang memerintahkan saksi dan Sdr. Heriawan untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa chainsaw yang saksi dan saksi HERIAWAN gunakan dalam melakukan penebangan dan pengolahan lahan tersebut adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

6. Saksi Nawardi, S.H. Bin Aminuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Bupati Pesisir Barat pernah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PESIRIR BARAT NOMOR : 522.11/82/4,01/2014 Tanggal 08 April 2014 Tentang PERIZINAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN KEPADA KOPERASI TANI KRUI SEJAHTERA PEKON GUNUNG KEMALA KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESIRIR BARAT PROVINSI LAMPUNG. Isi surat tersebut adalah Memberikan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tamanan (IUPHHK- HTR) kepada :
Nama : Koperasi Tani Krui Sejahtera;
Alamat ; Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
Lokasi : HPT Pekon Gunung kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat tersebut pada Diktum Kesatu:
Memberikan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tamanan (IUPHHK- HTR) kepada :
Nama : Koperasi Tani Krui Sejahtera;
Alamat ; Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
Lokasi : HPT Pekon Gunung kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
Dan Tidak dapat dibenarkan dan Jika di pergunakan untuk diluar Lokasi yang telah di berikan Izin, Maka izin atau di pergunakan pada Lokasi Hutan Produksi terbatas (HPT) di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa benar hingga saat ini Bupati Pesisir Barat tidak pernah Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tamanan (IUPHHK- HTR) kepada : Koperasi Tani Krui Sejahtera untuk Lokasi : HPT Pekon Labuhan mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa menurut saksi bahwa pemegang izin Koperasi Tani Krui sejahtera Dengan menggunakan izin dan Mangatasnamakan Koperasi Koperasi Tani Krui Sejahtera tersebut dalam melakukan penebangan Kayu di HPT Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat telah melanggar

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



ketentuan dalam Keputusan tersebut, dan izin yang di salahgunakan tersebut dapat di cabut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

7. Saksi Sapuan, SP. Bin Sa'ip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar Bupati Pesisir Barat pernah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PESIRIR BARAT NOMOR : 522.11/82/4,01/2014 Tanggal 08 April 2014 Tentang PERIZINAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN KEPADA KOPERASI TANI KRUI SEJAHTERA PEKON GUNUNG KEMALA KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESIRIR BARAT PROVINSI LAMPUNG. Isi surat tersebut adalah Memberikan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tamanan (IUPHHK- HTR) kepada :

Nama : Koperasi Tani Krui Sejahtera;

Alamat : Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

Lokasi : HPT Pekon Gunung kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa benar Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat tersebut pada Diktu Kesatu:

Memberikan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tamanan (IUPHHK- HTR) kepada :

Nama : Koperasi Tani Krui Sejahtera;

Alamat : Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

Lokasi : HPT Pekon Gunung kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

Dan Tidak dapat dibenarkan dan Jika di pergunakan untuk diluar Lokasi yang telah di berikan Izin Maka izin atau di pergunakan pada Lokasi Hutan Produksi terbatas (HPT) di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa benar hingga saat ini Bupati Pesisir Barat tidak pernah Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tamanan (IUPHHK- HTR) kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi Tani Krui Sejahtera untuk Lokasi : HPT Pekon Labuhan mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa menurut saksi bahwa pemegang izin Koperasi Tani Krui sejahtera Dengan menggunakan izin dan Mangatasnamakan Koperasi Koperasi Tani Krui Sejahtera tersebut dalam melakukan penebangan Kayu di HPT Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat telah melanggar ketentuan dalam Keputusan tersebut, dan izin yang di salahgunakan tersebut dapat di cabut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli Fadli Munar, S.T. Bin Makmun Thaib, S.Ip: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi dalam memberikan keterangan adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 841.5 / 377 / II.13 / 13.2 / 2016 tanggal 01 September 2016;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi MULYANTO bin ROHMAN dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN dan Terdakwa;
- Bahwa lokasi terjadinya perkara Tindak Pidana ilegal logging disekitar daerah Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat tersebut termasuk dalam kawasan hutan Negara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas Pesisir;
- Bahwa saksi melakukan penentuan dan pengambilan titik koordinat ditempat penebangan pohon yang dilakukan oleh saudara saksi MULYANTO bin ROHMAN dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN yang diperintahkan oleh terdakwa di Hutan Produksi Terbatas Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Sesuai dengan dasar pengukuran Batas Hutan dengan Menggunakan GPS (Global Positioning sistem) dan Peta digital Kawasan Hutan Kementrian Kehutanan dan menggunakan Peta Hutan Produksi Terbatas Pesisir Skala : 1: 10.000.- (satu Banding sepuluh ribu dan Titik koordinat yang diambil menggunakan alat GPS (Global Positioning Sistem) dengan lokasi Tunggul kayu yang diakui ditebang oleh saksi MULYANTO bin ROHMAN dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN yang diperintahkan oleh terdakwa di Hutan Produksi Terbatas Pekon Labuhan Mandi Kecamatan

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Krui Kabupaten Pesisir Barat tersebut masuk dalam kawasan hutan Produksi Terbatas Pesisir tersebut adalah :

a. Tunggul 1 :

$X = 389086$

$Y = 9436239$

b. Tunggul 2 :

$X = 389073$

$Y = 9436215$

c. Sedangkan titik koordinat batas kawasan hutan produksi terbatas pesisir atau tanda batas kawasan adalah :

$X = 385651$

$Y = 9432200$

Yang artinya jarak antara koordinat batas kawasan hutan kelokasi Pebangan pohon kayu yang dilakukan oleh saksi MULYANTO bin ROHMAN dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN yang diperintahkan oleh terdakwa masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas pesisir sejauh 5.275 m (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima meter);

- Bahwa tidak Ada patok atau tanda batas kawasan hutan, sedangkan Koordinat saksi dapat dari hasil perhitungan pada peta Kawasan Hutan Produksi Terbatas Pesisir sedangkan jarak lokasi tertangkap tangannya saksi MULYANTO bin ROHMAN dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN yang diperintahkan oleh terdakwa masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas pesisir sejauh 5.275 m (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima meter);
- Bahwa benar, ada surat berupa "Berita Acara Tata Batas" Kawasan Hutan Produksi Terbatas pesisir Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, tanggal 29 Maret 1994. Dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 67 / Kpts-II / 1991, tanggal 31 Januari 1991 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa berdasarkan peta wilayah kerja HTR yang dimiliki oleh koperasi Tani Krui Sejahtera, lokasi penebangan yang dilakukan oleh saksi MULYANTO bin ROHMAN dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN tidak masuk kedalam wilayah kerja HTR yang dimiliki oleh koperasi Tani Krui Sejahtera. Hal tersebut saksi jelaskan berdasarkan pengambilan titik koordinat di lapangan dan telah saksi plotting kedalam

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peta Wilayah kerja HTR yang dimiliki oleh koperasi Tani Krui Sejahtera. Lokasi tersebut diluar wilayah kerja sejauh 1.693 Meter (seribu enam ratus sembilan puluh tiga meter dan Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan, diantaranya adalah kegiatan penambangan tanpa ijin, merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, pembalakan liar, kegiatan perkebunan tanpa ijin, dan lain-lain baik secara perseorangan maupun korporasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari saksi Mulyanto bin Rohman dan saksi Heriawan als Wawan bin Rohman yang menerima perintah dari terdakwa menebang kayu didalam kawasan hutan Produksi Terbatas tersebut adalah kerusakan tata air dan berkurangnya kontribusi udara segar atau oksigen untuk pernapasan yang dihasilkan kawasan hutan lindung, selain itu perbuatan Terdakwa atas nama saksi Mulyanto bin Rohman dan saksi Heriawan als Wawan bin Rohman yang menerima perintah dari terdakwa dapat mengancam kelestarian satwa liar yang ada dalam kawasan hutan produksi terbatas pesisir tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh oleh saksi Mulyanto bin Rohman dan saksi Heriawan als Wawan bin Rohman yang telah diperintahkan oleh terdakwa melakukan penebangan kayu di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas Pesisir tersebut adalah manusia di sekitar kawasan Hutan Produksi Terbatas Pesisir, tumbuhan dan satwa, karena fungsi kawasan hutan adalah sebagai pengatur tata air dan penghasil oksigen untuk paru-paru dunia. Kawasan hutan juga adalah tempat tumbuh tegakan atau pepohonan asli hutan dan habitat asli satwa liar sumatera

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan saksi a de charge yaitu sebagai berikut:

Saksi a de charge : Efendi Lubis :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa adalah salah satu anggota di koperasi Tani Krui sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan kepada Koperasi Tani Krui Sejahtera tetapi saksi tidak pernah menerima surat tersebut;
- Bahwa izin tersebut diberikan rekomendasi 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun akan diadakan evaluasi oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah VI Lampung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas lokasi izin koperasi tani krui sejahterayang di miliki oleh koperasi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de ccharge tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Abdul Chalik Bin Samsul Bahrn:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi MULYANTO bin ROHMAN dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN yang saya perintahkan untuk melakukan penebangan dan penggesekan kayu;
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi MULYANTO bin ROHMAN dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN untuk melakukan penebangan kayu tersebut, bukan di HPT, namun di HTR Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa dasar terdakwa memerintahkan saksi MULYANTO bin ROHMAN dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN adalah karena tempat melakukan penebangan tersebut adalah didalam lahan garapan (wilayah kerja) HTR koperasi Tani Krui Sejahtera yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Rakyat dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : 522.11/82/4.01/2014 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN KEPADA KOPERASI TANI KRUI SEJAHTERA PEKON GUNUNG KEMALA KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG;
- Bahwa menurut terdakwa wilayah kerja terdakwa adalah HPT Pekon Labuhan Mandi, HPT Pekon Gunung Kemala dan HPT Gunung Kemala Timur dan HPT Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, namun didalam surat keputusan Bupati Pesisir Barat nomor : 522.11/82/4.01/2014, tanggal 08 April 2014 hanya diberikan izin di lokasi

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPT Gunung Kemala Kec. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, apabila dilihat dari titik koordinat maka menunjukkan 4 (empat) pekon;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin lain yang menyatakan bahwa HPT Pekon Labuhan Mandi dan Pekon Gunung Kemala Timur masuk didalam wilayah kerja HTR Koperasi Tani Krui Sejahtera;
- Bahwa selaku Bendahara di Koperasi Tani Krui sejahtera sudah melaporkan secara lisan ke dinas kehutanan kabupaten Pesisir Barat, namun belum dilakukan survey dan analisa sehubungan dengan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum membayar PSDHDR (Provisi Sumber daya hutan dan rehabilitasi) ke rekening kementerian kehutanan dan lingkungan hidup untuk kegiatan penebangan tersebut;
- Bahwa mesin chain saw adalah milik saksi MULYANTO bin ROHMAN;
- Bahwa sistem kerjasama terdakwa dengan saksi MULYANTO bin ROHMAN dan saksi HERIYAWAN als WAWAN bin ROHMAN yaitu hitung perkubikasi hasil dari penggesekan yaitu sebesar Rp. 500.000,- per kubikasi penebangan dan penggesekan dana tersebut sudah termasuk untuk minyak, uang makan dan operasional (Bersih);
- Bahwa kayu yang terdakwa perintahkan untuk ditebang adalah kayu jenis Jabon, jenis Bayur, Ketapang, Kelawi dan Pohon Durian yang sudah tidak produktif dalam raduis lebih kurang 2,5 hektar. Namun pohon yang telah ditebang dan hasil yang telah diolah saya belum mengetahui, karena saya belum memeriksanya;
- Bahwa kayu yang ditebang tersebut, bukan kayu yang ditanam koperasi Tani Krui Sejahtera pada tahun 2014 tersebut;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk membuat Gubuk di lokasi HPT tersebut, kemudian membuat gubuk di belakang Rumah tinggal saya, dan yang lainnya akan saya jual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange putih;
2. 24 (dua puluh empat) batang kayu kasau jenis Durian ukuran 5cm x 5cm x 400 cm;
3. 22 (dua puluh dua) keping kayu papan jenis Durian ukuran 3cm x 25 cm x 400cm;
4. 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu kasau Jenis Jabon / kelampaian ukuran 5cm x 5cm x 400cm;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



5. 13 tiga belas) keping kayu papan jenis jabon / kelampaian ukuran 2cm x 25cm x 300cm;
6. 4 (empat) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 20cm x 300cm;
7. 1 (satu) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 20cm x 250cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa :

Bahwa berdasarkan Pasal 37 huruf b angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi diantaranya yaitu peta.

1. Bahwa Dalam perkara ini telah ditunjukkan di depan persidangan peta sebagaimana yang terlampir di Berkas Perkara, yaitu peta hasil pengecekan lapangan terhadap tempat kejadian perkara Penebangan Kayu di Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.
2. Berdasarkan peta yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat, tempat kejadian Perkara yang terletak di Pekon Labuhan Mandi Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat adalah masuk dalam kawasan hutan negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwaan dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat yaitu dakwaan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Dengan Unsur – Unsur sebagai berikut :

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



1. Setiap Orang
2. dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin Pejabat yang berwenang
3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsure ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, yang telah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam menurut hukum, yang telah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian penekanan unsure ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsure materiil dakwaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDUL CHALIK BIN SAMSUL BAHRUN, yang terbukti sepanjang pemeriksaan perkara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terlihat terganggu ingatan sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin Pejabat yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi M. Nur Afrianto dan saksi Nur Yasin (anggota Polres Lampung Barat) telah melakukan penangkapan terhadap saksi Heriyawan selaku sopir chainsaw dan saksi Mulyanto selaku kenek sopin chainsaw pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib ketika sedang melakukan penebangan pohon sebanyak 7 (tujuh) batang jenis Jabon, 1 (satu) batang jenis pele, 4 (empat) jenis durian, 1 (satu) batang jenis suren menggunakan mesin chainsaw milik saksi Mulyanto, penebangan dilakukan di hutan di Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya kayu dibentuk balok dan papan dengan berbagai ukuran yang berbeda yang menurut saksi Mulyanto dan saksi Heriyawan penebangan tersebut Terdakwa yang menyuruh dan member upah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu)/kubik;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sapuan.Sp sebagai Kabid Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebuan bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat No.522.11/82/4.01/2014 tanggal 4 April 2014 disebutkan bahwa pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat dalam hutan tanaman (IUPHHK-HTR) kepada Koperasi Tani Krui Sejahtera, Lokasi HPT Pekon Gunung Kemala Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, dengan Surat Keputusan bupati tersebut jelas bahwa penebangan kayu dengan mengatasnamakan Koperasi Tani Krui Sejahtera dengan melakukan penebangan kayu kayu di HPT Pekon Labuhan Mandi melanggar ketentuan Surat Keputusan Bupati tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Sapuan,Sp bersesuaian dengan keterangan saksi Ahli Fadli Munar, ST yang menerangkan pada pokoknya bahwa lokasi penebangan pohon berada di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di daerah Pekon Labuhan Mandi Kecamatan way Krui kabupaten Pesisir Barat, yang diketahui setelah dilakukan pengukuran batas hutan menggunakan GPS (Global Positioning system) dan peta digital kawasan hutan Kementrian kehutanan dan menggunakan peta hutan produksi terbatas pesisir, maka berdasarkan peta wilayah kerja HTR yang dimiliki Koperasi Tani Krui Sejahtera, lokasi penebangan yang dilakukan saksi Mulyanto dan saksi Heriyawan tidak termasuk wilayah kerja HTR yang dimiliki oleh Koperasi Tani Krui Sejahtera

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa Terdakwa sebagai Bendahara di Koperasi Krui Tani Sejahtera telah menyuruh saksi Mulyanto dan saksi Heriyawan untuk melakukan penebangan kayu di lokasi Pekon Way Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dengan alasan bahwa tempat penebangan pohon kayu didalam wilayah kerja HTR Koperasi Tani Krui Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat No.522.11/82/4.01/2014 tanggal 4 April 2014 yang menurut Terdakwa wilayah kerja HTR di Pekon Labuhan Mandi termasuk kedalam Surat Keputusan Bupati tersebut walaupun kenyataannya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Bupati tersebut;

Menimbang bahwa sehubungan penebangan kayu di HPT Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir barat, sebelumnya terdakwa sudah melaporkan secara lisan ke dinas kehutanan kabupaten Pesisir Barat namun demikian Terdakwa sendiri belum mendapatkan ijin resmi karena belum membuat laporan hasil produksi dan laporan hasil hutan dan belum membayar PSDHDR (Provisi Sumber Daya Hutan dan Rehabilitasi ke rekening

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kementerian kehutanan dan Lingkungan hidup untuk kegiatan penebangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Produksi Terbatas di Pekon Labuhan Mandi Way Krui dengan cara menyuruh saksi Mulyanto dan saksi Heriawan menebang kayu jenis jabon, durian, suren dan dibentuk berbagai ukuran berbeda padahal diketahui bahwa lokasi penebangan di Pekon Labuhan Mandi Way Krui tidak termasuk ke dalam Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat No.522.11/82/4.01/2014 tanggal 4 April 2014 dan Terdakwa diketahui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan produksi Terbatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dalam pengertian luas yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan **Pasal 55 KUHP** yang harus dipandang sebagai **dader** itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melakukan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan Secara umum, Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik sedangkan Turut melakukan haruslah memenuhi dua syarat yakni "harus ada kerja sama secara fisik" dan "harus ada kesadaran kerja sama". Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa dari fakta pesidangan terbukti bahwa saksi Heriawan dan saksi Mulyanto telah disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu di Pekon Labuhan Mandi Way Krui Pesisir Barat yang termasuk kawasan hutan produksi terbatas, kedua saksi tersebut mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu)/kubik, saat itu pohon yang ditebang sudah 13 batang dan penebangan tersebut tidak disertai dengan surat ijin yang sah dari kementerian kehutanan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut sebagai orang yang menyuruh melakukan penebangan kayu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Pasal 82 Ayat (2) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dalam pembelaannya Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain yaitu peratin Kecamatan Karya Penggawa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan **Pasal 82 Ayat (2) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dan **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL CHALIK Bin SAMSUL BAHRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menghukum **Terdakwa ABDUL CHALIK Bin SAMSUL BAHRUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange putih;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) batang kayu kasau jenis Durian ukuran 5cm x 5cm x 400 cm;
- 22 (dua puluh dua) keping kayu papan jenis Durian ukuran 3cm x 25 cm x 400cm;
- 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu kasau jenis Jabon / Kelampaian ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
- 13 (tiga belas) keping kayu papan jenis Jabon / Kelampaian ukuran 2cm x 25cm x 300cm;
- 4 (empat) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 20cm x 300cm;
- 1 (satu) batang kayu balok jenis Surian ukuran 12cm x 20cm x 250cm;

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : **Selasa** tanggal **4 April 2017** oleh: **VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H.** dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FERI APRIZA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, di hadapan **KARLINA MAIMURI KARIM, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)